

SKRIPSI

**PEMBENTUKAN CITRA DIRI ADVOKAT DALAM
MENJAGA KEHORMATAN PROFESI ADVOKAT**



Diajukan oleh

THEA SEANNITA

NIM.1910211220219

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

**PEMBENTUKAN CITRA DIRI ADVOKAT DALAM
MENJAGA KEHORMATAN PROFESI ADVOKAT**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

THEA SEANNITA

NIM.1910211220219

**PROGRAM SARJANA PROGRAM
STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PEMBENTUKAN CITRA DIRI ADVOKAT DALAM MENJAGA KEHORMATAN PROFESI ADVOKAT

Diajukan oleh

THEA SEANNITA
NIM. 1910211220219

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 1948105172005011001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001

Diketahui
Banjarmasin, 15 Juni 2023
Ketua Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBENTUKAN CITRA DIRI ADVOKAT DALAM MENJAGA KEHORMATAN PROFESI ADVOKAT

Diajukan oleh
THEA SEANNITA
NIM. 1910211220219

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 481/UN8.1.11/SP/2023
: 25 JUL 2023

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Thea Seannita
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220219
Tempat/Tanggal lahir : Palangka Raya, 12 April 2001
Program Kekhususan : PK Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PEMBENTUKAN CITRA DIRI ADVOKAT DALAM MENJAGA KEHORMATAN PROFESI ADVOKAT

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil atau tulisan pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat) maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 8 Juni 2023



Thea Seannita
NIM. 1910211220219

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota	: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H
Anggota	: 1. Dr. Suprpto, S.H., M.H 2. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn 3. Nur Husna, Spd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat

Nomor : 1479/UN8.11/SP/2023
Tanggal : 14 Juni 2023

RINGKASAN

Thea seannita, Juni, 2023. **PEMBENTUKAN CITRA DIRI ADVOKAT DALAM MENJAGA KEHORMATAN PROFESI ADVOKAT.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Suprpto, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Dalam kehidupan seorang yang memiliki profesi Advokat, citra diri merupakan suatu hal yang penting dalam menjalankan profesinya. Dalam pembentukan citra diri seorang advokat juga perlu dilandasi dengan peraturan yang telah di muat dalam kode etik serta Undang-Undang Advokat agar tetap menjaga kehormatan profesi dari advokat tersebut agar tetap menjaga harkat dan martabat advokat dimata masyarakat luas, namun beberapa peraturan-peraturan yang tertulis memiliki kekaburan atau tidak ada peraturan spesifik dalam pembentukan citra diri. Pada Kode Etik Advokat Indonesia (KEIA) dalam pasal 8 huruf (b) “pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan” dan huruf (f) bahwa “advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari pubilitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai perkara yang sedang berjalan atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat”. Pasal 8 huruf (a) bahwa “Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim, yang dalam melaksanakan profesinya di bawah perlindungan hukum, Undang-undang, dan Kode Etik ini”.

Seorang advokat, sesuai dengan perkembangan teknologi di era jaman sekarang, mencari informasi sudah dapat diakses melalui internet dan media sosial, hal ini tidak dapat kita pungkiri bahwa seorang advokat harus ikut beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini dalam mempromosikan dirinya. Calon klien biasanya akan mencari informasi mengenai jasa hukum advokat dengan menggunakan internet. Dalam larangan beriklan seorang advokat tidak memiliki penjelasan yang sesuai

dengan penjelasan diatas, dimana seorang advokat diharuskan mengikuti kemajuan teknologi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Mengiklankan diri dan membentuk citra diri adalah dua hal yang berkaitan dimana pembentukan citra diri seorang advokat akan ditunjukan melalui media massa sebagai bentuk usaha untuk mempromosikan diri dihadapan masyarakat. Patokan bagi seorang advokat dalam membentuk citra dirinya agar tidak menentang Kode Etik Advokat sebagaimana maksud dari Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat, yaitu: Tidak Mengekspos Perilaku Hedonisme; Tidak Mengekspos Perilaku Seksisme; Tidak Menyebarkan informasi hoax; dan Tidak Mencari Sensasi di Media Terhadap Rekan Sejawat atau Publik.
2. Bagi Advokat yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Advokat melanggar Kode Etik Advokat akan dijatuhkan sanksi, yaitu tertulis pada Kode Etik Advokat Pasal 16, yaitu “berupa peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat, peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik, dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagaimana profesi yang terhormat dan mulia. Bagi advokat yang telah diberikan surat salinan keputusan dapat mengajukan banding kepada Dewan Kehormatan Pusat”.

Thea seannita, Juni, 2023. **PEMBENTUKAN CITRA DIRI ADVOKAT DALAM MENJAGA KEHORMATAN PROFESI ADVOKAT.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Suprpto, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Dalam pembentukan citra diri seorang Advokat memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang karir sebagai Advokat. Pembentukan citra ini ini lazimnya dilakukan di hadapan media massa agar dapat menarik perhatian masyarakat dan calon klien lebih luas. Hal ini, menimbulkan pertentangan dengan Kode Etik Advokat pada Pasal 8 huruf (b) “pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebihan” dan huruf (f) bahwa “advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari pubilitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai perkara yang sedang berjalan atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat”. Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengkaji pasal dan bagaimana ketentuan dalam pembentukan citra diri seorang advokat agar tidak melanggar Kode Etik Advokat tersebut serta bagaimana langkah hukum yang diberikan dalam memberi sanksi bagi advokat yang ditetapkan telah melanggar Kode Etik Advokat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan objek penelitiannya meliputi norma hukum, asas hukum, konsep hukum dan doktrin hukum.

Hasil penelitian yang telah didapatkan yaitu, **pertama**, dalam pembentukan citra ini memang sangat penting didalam kehidupan profesi advokat, perihal peraturan didalam Kode Etik Advokat pada Pasal 8 huruf (b) dan (f) ini perlu dilakukan perubahan mengikuti perkembangan zaman sekarang, dimana teknologi mengiklankan diri seorang advokat juga memiliki dampak baik bagi advokat itu sendiri. **Kedua**, bagi seorang advokat yang tidak terima dengan sanksi yang diberikan kepadanya melalui surat keputusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat mengajukan banding kepada Dewan Kehormatan Pusat sebagaimana hal ini diberlakukan dalam Kode Etik Advokat.

Kata Kunci: **Citra Diri, Kode Etik, Advokat**

UCAPAN TERIMA KASIH


Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan judul “**PEMBENTUKAN CITRA DIRI ADVOKAT DALAM MENJAGA KEHORMATAN PROFESI ADVOKAT**”. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwasanya dapat terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari peran, doa, bantuan, dan dukungan baik dukungan secara moril maupun materil dari berbagai pihak yang berjasa bagi penulis, oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H selaku Pembimbing Ketua yang telah sabar menuntung penulis, serta ilmu, tenaga dan waktu dalam memberi bimbingan bagi penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn selaku Pembimbing yang telah memberikan penulis ilmu, tenaga dan waktu dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa membimbing penulis dari semester I hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar Program Kekhususan Acara dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu dan pengetahuan dasar mengenai teori-teori hukum yang tidak terhitung dan akan selamanya bermanfaat bagi penulis;
7. Seluruh Staf Tenaga Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia melayani serta membantu keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
8. Terima kasih yang tulus kepada papa penulis Suprpto Utomo, mama penulis Pirinati Intan, dan ibu Titin atas jasa yang tidak dapat di ukur serta doa tulus yang telah diberikan kepada penulis, dan telah menjadi orangtua yang selalu mendukung serta memotivasi penulis dalam hidup maupun pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
9. Kepada adik penulis tercinta, yaitu Pramudito Prabowo yang berperan dalam memberi dukungan moral kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

10. Teruntuk sahabat dan teman seperkuliahan di Banjarmasin yaitu, Arawenda Tiara, S.H dan Catherine Eglacia Donar Abel, S.H dan teman-teman yang berjasa dalam membantu penulis dalam perkuliahan ini;
11. Kepada sahabat penulis yang berada di Palangka Raya yaitu, Debora Floresenza dan Karina Evaying serta kawan-kawan Panitia Sembilan, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan dalam perkuliahan penulis terutama saat mengerjakan skripsi ini;
12. Kepada Lee Jen, Lee Haechan, Park Jisung, Inosuke Hashibira, telah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan berperan sebagai penghibur dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Untuk kawan-kawan, kakak, dan abang dari BEM FH ULM;
14. Serta pihak lainnya yang turut berjasa bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran sangat dihargai demi penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Akhir kata, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.



Banjarmasin 7 Juni 2023

Penulis

Thea Seannita

1910211220219

DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
ABSTRAK	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Tipe Penelitian.....	7
3. Sifat penelitian.....	7
4. Pendekatan Penelitian.....	8
5. Jenis Bahan Hukum.....	8
6. Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Citra Diri.....	11
B. Pengertian Profesi Advokat.....	12
C. Advokat Sebagai Profesi yang Mulia dan Terhormat (<i>Officium Nobile</i>)....	15
D. Kode Etik Advokat.....	17
BAB III	19
PEMBAHASAN	19
A. Tolak Ukur Pembentukan Citra Diri Dikaitkan Dengan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).....	19
1. Kode Etik Advokat Indonesia Menjadi Acuan Dalam Pembentukan Citra Diri Seorang Advokat.....	19

2. Kekaburan Dalam Kode Etik Advokat Indonesia Mengenai Pasal 8 (b) dan (f).....	23
3. Kententuan yang baik dalam membentuk citra diri seorang advokat dalam media internet sesuai dengan kode etik pasal 8 b dan f	26
B. Upaya Hukum Bagi Advokat yang Tidak Terima dengan Sanksi yang Telah Diberikan	32
BAB IV	38
PENUTUP.....	38
A. Simpulan	38
B. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	40
RIWAYAT HIDUP.....	43

